

Nomor: R-05/LEGNAS/KES.BANG/XI/98 Jakarta, 20 Nopember 1998

Sifat : Penting

Derajat: Biasa KEPADA

Lamp.: 1 (satu) eksemplar

Perihal: Penyampaian Rancangan YTH. PIMPINAN

Undang-Undang tentang Usul

Inisiatif tentang Perlindungan

Konsumen REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Rancangan Undang-Undang tentang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen, beserta tanda tangan Anggota para Pengusulnya.

Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen ini adalah:

- 1. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.
- 2. Kemajuan teknologi dan fenomena pasar global telah mendukung dan mendorong usaha-usaha tersebut di atas, yang dibuktikan dengan semakin bervariasinya kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang beredar di pasar, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor.

- 3. Kondisi tersebut pada satu sisi dapat memberikan manfaat positif bagi konsumen, namun pada sisi lain, teknologi canggih, pasar yang terbuka serta kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan melalui praktek-praktek curang dalam usaha produksi dan perdagangan.
- 4. Praktek usaha yang demikian, secara langsung maupun tidak langsung telah merusak dan melemahkan daya saing pelaku usaha Nasional itu sendiri, merebaknya bentukbentuk perdagangan yang curang serta meningkatnya peredaran barang dan jasa yang tidak memenuhi standar mutu keamanan dan keselamatan konsumen.
- 5. Salah satu sebab utama dari berkembangnya praktekpraktek tersebut adalah karena belum memadainya
 peraturan perundang-undangan yang memberikan
 kepastian hukum atas perlindungan terhadap kepentingan
 konsumen yang secara eksplisit mengatur tentang hak
 dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta
 tanggungjawab pelaku usaha beserta sanksi-sanksinya.
- 6. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Dewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hak konstitusional dan normatif DPR yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pasal 134-136.

Atas perhatian dan perkenan Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih.

Para Pengusul

1.	Slamet Sugijardjo 2. No. Anggota 432/FABRI	•	j. Nikentari M gota 230/FKP
		X63/6	
3.	H. Iedil Suryadi, B.Sc. 4. No. Anggota 26/FPP		Daryanto gota 423/FPDI
5.	Kolonel Lak. Sukandar Arun, S.E.	486/FABRI	
6.	Letkol CZI Kardiyono	462/FABRI	
7. 8.	Laksamana Pertama TNI Sunarto, S.H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	467/FABRI 97/FKP	99
9.	dr. H. Fathi Dahlan	103/FKP	50/5
10.	Ir. Amrin Kahar	127/FKP	
11.	Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi J.	134/FKP	
12.	H.R.S. Museno	169/FKP	
13.	Drg. Avip Syaefullah, M.Pd.	197/FKP	
14.	Drs. Dede Suganda Adiwinata	200/FKP	
15.	Evita Asmalda, S.H.	212/FKP	
16.	Ir. Danny Soedarsono	237/FKP	

17. Rahadi Sayoga, S.H.	261/FKP	
18. Drs. A.H. Mujib Rohmat	262/FKP	
19. Ir. Atyoso Mochtar	265/FKP	
20. Dra. Nahiyah Jaidi F, M.Pd.	271/FKP	
21. Ir. Ny. Arijanti Bambang S.P.	282/FKP	
22. Jasman Ismail, S.E.	283/FKP	
23. Ir. Budi Hariyanto	312/FKP	
24. Muhammad Sofhian Mile	389/FKP	820
25. dr. H.A. Muis A.Y.	06/FPP	5/2
26. H. Abdul Kadir Abbas, S.H.	08/FPP	00
26. H. Abdul Kadir Abbas, S.H.27. Lukman Hakiem	08/FPP 27/FPP	
27. Lukman Hakiem	27/FPP	
27. Lukman Hakiem28. Drs. Anwar Sanusi, S.H.	27/FPP 30/FPP	
27. Lukman Hakiem28. Drs. Anwar Sanusi, S.H.29. H. Faisal Baasir, S.H.	27/FPP 30/FPP 44/FPP	
27. Lukman Hakiem28. Drs. Anwar Sanusi, S.H.29. H. Faisal Baasir, S.H.30. Syamsu Rizal, S.H.	27/FPP 30/FPP 44/FPP 70/FPP	
 27. Lukman Hakiem 28. Drs. Anwar Sanusi, S.H. 29. H. Faisal Baasir, S.H. 30. Syamsu Rizal, S.H. 31. Ir. Suwadi D. Pranoto 	27/FPP 30/FPP 44/FPP 70/FPP 84/FPP	

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Bapak Pimpinan FABRI DPR RI;
- 2. Yth. Bapak Pimpinan FKP DPR RI;
- 3. Yth. Bapak Pimpinan FPP DPR RI;
- 4. Yth. Bapak Pimpinan FPDI DPR RI.